



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.220, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Penyelesaian.
HPH. Tanaman Industri Sementara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.49/Menhut-II/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 4/Menhut-II/2009 telah ditetapkan ketentuan tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut huruf a, hanya mengatur Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan, dan belum mengatur hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara Swasta Murni;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian usaha bagi perusahaan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara Swasta Murni, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara